

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam putusan nomor: 373/Pid.b/2020/PN PDG, dengan menggunakan sepeda motor, EFENDI dan EKO sedang berpatroli di dermaga umum pada Rabu 1 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB. EFENDI kemudian turun dan menunggu di pos jaga sementara EKO melanjutkan patrolinya sendirian. EKO saat itu bertugas sebagai satpam di Pelabuhan Teluk Bayur. Ia berada di sana mulai pukul 19.00 WIB pada Selasa 31 Januari 2019 hingga pukul 07.00 WIB.

Saat berpatroli sendirian, EKO berpapasan dengan korban, ADEK FIRDAUS, di pelabuhan. EKO menyuruh korban keluar karena area pelabuhan terkunci dan menyuruh korban menuju pintu keluar, namun korban berbelok ke kanan menuju mess PT. CSK. Oleh karena itu, ketika EKO menanyakan kepada EFENDI di pos jaga apakah dia melihat ADEK lewat, kabarnya EFENDI menjawab bahwa tidak ada yang melihat ADEK.

Kemudian EKO pergi ke mess dan melihat ADEK masuk ke dalam mess. EKO kemudian menyuruh ADEK untuk meninggalkan pelabuhan dan pada saat itu, EKO memberi isyarat dengan senter ke pos jaga untuk meminta bantuan dari EFENDI. Namun ketika ADEK diminta oleh EKO untuk meninggalkan mess tersebut, ternyata ADEK tidak mau melakukannya dan menggunakan kata-kata kotor kepada EKO. Alhasil, EKO menarik jaket ADEK dan ADEK membalas dengan memukul EKO kemudian EKO memukul balik ADEK dengan alat kayu berbentuk huruf T sebanyak 2 (dua) kali dan juga dengan tangannya, pertarungan di antara keduanya pun dimulai.

ADEK membawa pisau saat berkelahi dan mengayunkannya ke arah EKO. Saat EFENDI datang, dia melihat ADEK mengeluarkan pisau dan memerintahkan EKO untuk mundur. Kemudian EFENDI memaksa ADEK bersandar di dinding mess, dan memutar tangan ADEK yang memegang pisau hingga jatuh ke tanah. Begitu pisau korban jatuh ke tanah, dengan cepat EFENDI mengambilnya. Namun begitu EFENDI sudah memegang pisau di tangannya, ADEK mencabut golok dari dalam jaketnya dan berbalik mengayunkannya ke arah EFENDI sambil berteriak, “den bunuah ang (aku akan membunuhmu)” EFENDI akhirnya berusaha menghindarinya, dan ketika berusaha menghindarinya, EFENDI menusuk kaki ADEK dengan pisau yang diambil EFENDI setelah jatuh ke tanah. Setelah tertusuk pisau, badan ADEK terlihat menunduk kemudian EFENDI mengambil kesempatan menusukkan ke badan ADEK kemudian jatuh ke tanah dan mulai mengeluarkan banyak darah.

Saat ADEK menyentuh tanah, EFENDI melepaskan pisau dari pegangannya dan meletakkannya di dekat ADEK. EFENDI kemudian mengambil parang dari ADEK yang masih dipegangnya saat itu dan meletakkannya di sarung yang ada di dalam jaket ADEK, kemudian EFENDI berjalan membawa HT ke pos jaga dan memanggil Wadan Khairul Amri melalui HT untuk memintanya ke lokasi. Ketika Gagah (Danru) tiba di tempat kejadian, memerintahkan EFENDI dan EKO untuk mengangkat tubuh ADEK. EFENDI dan EKO masuk ke dalam mobil *Shuttlecar* dan ADEK dibawa ke RSPAD Padang Reksodiwiryo.

Dengan ini perbuatan Eko dan Efendi sebagaimana diatur dalam pidana didakwa beberapa pasal yakni :

Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Sebagai rujukan dalam menganalisis tindakan penganiayaan berujung kematian peneliti mengambil contoh putusan nomor 373/PID.B/2020/PN PDG dalam perkara putusan tersebut pria yang bernama Eko Sulistiyono dan Efendi Putra adalah korban sekaligus tersangka. ADEK tersangka maling yang menyusup ke kawasan pelabuhan teluk bayur, terbunuh secara tidak sengaja oleh dua petugas keamanan di Kota Padang. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Selama persidangan yang diadakan EKO divonis penjara satu tahun enam bulan pada Selasa, 20 Oktober 2020, sedangkan EFENDI divonis empat tahun enam bulan. Melibatkan dua satpam berlangsung pada 1 Januari 2020 lalu.

Berdasarkan kasus tersebut kedua satpam Eko dan Effendi di sini hanya bermaksud membiarkan Adek sebagai pencuri pergi karena memasuki wilayah vital di area tersebut. Namun pencuri secara emosional tertekan dan mengeluarkan dua jenis senjata tajam yang malah menjadi "*senjata makan tuan*" karena kedua satpam tersebut hanya berupaya membela diri dan menjalankan tugasnya, sehingga ini hanya semata-mata bentuk pembelaan diri terhadap orang yang membawa senjata tajam dan yang ingin mencelakai mereka, dan sama sekali tidak adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa dari pencuri tersebut dengan sengaja.

Jika terjadi perselisihan antara keduanya, lalu kemudian satu orang terbunuh maka pasal 351 (3) KUHP bisa diterapkan, namun dalam ketentuannya, pasal-pasal tentang penganiayaan dan penyerangan sering kali digunakan sebagai delik utama

dan delik sekunder dalam kejahatan yang sama.

Penganiayaan yang berujung pada kematian merupakan suatu tindakan kekerasan yang sangat serius dan dapat dianggap sebagai kejahatan kriminal. Penganiayaan seperti ini dapat berupa tindakan kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain, dan hasil akhirnya adalah korban mengalami cedera yang parah atau bahkan meninggal dunia.

Penganiayaan yang berujung pada kematian biasanya dianggap sebagai pembunuhan, yang merupakan kejahatan yang paling serius dalam sistem hukum. Pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban dapat dijerat dengan hukuman penjara yang sangat berat, bahkan hukuman mati tergantung pada negara dan hukum yang berlaku.

Penganiayaan yang berujung pada kematian dapat terjadi di berbagai situasi, seperti dalam hubungan kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian antar remaja, perkelahian antar geng, atau dalam kasus kejahatan seperti perampokan dengan kekerasan atau pemerkosaan.

Secara umum, penganiayaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap orang di bidang hukum pidana.¹ Segala tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana ditentukan juga oleh ancaman pidananya. Ini juga berlaku untuk tuduhan penyerangan dan pembunuhan. Kedua tindak pidana tersebut diancam pidana dengan mengacu pada buku 1 bab 2, khususnya pasal 10 KUHP. Pasal tersebut

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 50

menyatakan bahwa ada dua jenis hukuman untuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan yakni : hukuman pokok dan hukuman tambahan, yang diarahkan pada hukuman pokok mati, penjara, dan denda.²

Dalam konteks kejahatan penganiayaan yang ditetapkan dalam pasal 353(3) KUHP “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.³ Meskipun pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak mematikan, yang dilarang seperti pemukulan dengan tongkat, cambuk, tangan, dan benda, namun penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian korban.

Dalam KUHP tindakan pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP ini merupakan pokok pasal dari tindak pidana pembunuhan dengan ancaman setinggi-tingginya 15 tahun, pembunuhan disengaja terencana telah diatur dalam pasal 340 dengan ancaman setinggi-tingginya pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, penentuan apakah pidana mati patut dijatuhkan atau ditiadakan bagi pelaku pembunuhan, tergantung pada tuntutan pidana yang diajukan terhadap keluarga korban. Tuduhan-tuduhan ini menjadi dasar untuk menilai beratnya tindakan pembunuhan dan kemudian menentukan hukuman pidana yang tepat. Pelaku harus memberikan *diyat* kepada keluarga korban sebagai cara untuk mengganti kerugian mereka, atau alternatifnya, memilih untuk mengaku bersalah dan menerima hukuman *ta'zir*. Artinya Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih hukuman yang telah ditentukan dan

² Moeljanto, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-16, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) h. 6

³ Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menawarkan manfaat. Jika semua putusan ini tidak dipenuhi, pelaku pembunuhan dapat dibebaskan dari segala tuduhan dengan permintaan maaf dari keluarga korban.⁴

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, penting untuk membedakan dua kategori pembunuhan: pembunuhan yang diperbolehkan dan pembunuhan yang diharamkan. Pembunuhan yang dapat dibenarkan mengacu pada kejadian di mana pembunuhan diperbolehkan dalam keadaan yang sah, seperti pada saat perang. Di sisi lain, pembunuhan yang diharamkan mencakup pembunuhan yang disengaja yang dilakukan dengan senjata atau benda tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian fatal bagi orang lain.

Adapun pembunuhan semi sengaja yaitu seseorang yang melakukan sesuatu dalam perbuatannya, tetapi keliru dalam hal pembunuhan. Artinya seseorang yang sengaja melakukan suatu kejahatan (memukul memakai tongkat, menampar, atau melempar dengan kerikil) biasanya tidak fatal, tapi ternyata korbannya bisa mati terbunuh. Pembunuhan semi sengaja dibagi menjadi tiga unsur, yaitu perilaku pelaku dapat mengakibatkan kematian, adanya penyiksaan atau niat bermusuhan, terdapat keterkaitan yang jelas sebab akibat di antara aktivitas pelaku dan kematian yang diakibatkannya. Kasus pembunuhan tidak menggunakan asas *qishash*, melainkan mengandalkan penerapan *diyat mughalladzah* sebagai sarana penghukuman yang menjadi tanggung jawab kerabat pelaku yang disebut *aqilah*. Ini adalah hukuman untuk pembunuhan tingkat pertama dengan perencanaan serupa.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 23

Pembunuhan yang tidak disengaja, juga dikenal sebagai *qathlu ghair al-amdi* atau *qathlu khatha*, mengacu pada tindakan tidak disengaja yang menyebabkan kematian seseorang. Seperti seseorang yang sedang memancing karena mengangkat kail pancingnya terlalu tinggi akhirnya mengenai leher orang lain yang berada di sekitarnya dan berujung kematian. Artinya walaupun ia sengaja namun perilaku tersebut tidak ditujukan pada korban atau keliru dalam perbuatannya. Jadi hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah niat dalam membunuh seseorang tersebut.³

Menurut Pasal 351 KUHP, disebutkan sebagai berikut:⁵

1. Penganiayaan mempunyai akibat hukum, antara lain potensi hukuman penjara maksimum yang dapat dijatuhkan adalah selama dua tahun delapan bulan, atau alternatifnya, sanksi denda dengan batasan paling tinggi yaitu empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka parah pada tubuh, orang yang dinyatakan bertanggung jawab menghadapi kemungkinan dijatuhi hukuman maksimal lima tahun penjara.
3. Jika mengakibatkan kematian, ia menghadapi kemungkinan dipenjara hingga tujuh tahun.
4. Penganiayaan dikaitkan dengan tindakan sengaja yang merugikan kesehatan seseorang.
5. Perbuatan melakukan percobaan kejahatan tidak menimbulkan akibat hukum

⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.th) h. 106

Di dalam pasal ini siapa pun yang melakukan perbuatan di atas dapat dikenai hukuman. Berdasarkan beberapa pasal yang dijelaskan tersebut Perbuatan kedua satpam tersebut dapat diajukan delik terpenuhinya syarat untuk diadili sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang sah berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP memuat banyak persyaratan tambahan yang dipenuhi. Pasal 338 berkaitan dengan tindak pidana yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, termasuk pembunuhan, diancam karena pembunuhan dan arti dari Jo adalah yang berhubungan. Isi dari pasal 55 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. karena unsur yang dianggap sebagai pelaku. Menurut Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, pidana penjara paling lama dua belas tahun dapat dijatuhkan apabila perbuatan kekerasan mengakibatkan hilangnya nyawa.

Demikian juga, mereka yang bermaksud membunuh tetapi dibunuh juga dapat diancam dengan neraka, dihukum karena niat mereka.

Abu Bakar Nufa'i bin Harits Ats Tsaqafi berkata bahwa Nabi Saw bersabda:

إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

Artinya: “Apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Saya bertanya, Wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau menjawab, Karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya”. (HR. Bukhari No 30).⁶

Penjelasannya bahwa jika orang yang mencoba membunuh saudaranya ditemukan terbunuh terlebih dahulu, dia akan diancam dengan neraka. Dapat

⁶ <https://risalahmuslim.id/hadits/bukhari-30/>, diakses pada tanggal 10/29/2022, pukul 20.30

disimpulkan yang mencoba membunuh dan terbunuh bersama di neraka. Di sinilah poin penting yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat dan khususnya muslimin. Bahwa menghindari pertengkaran dan mendamaikannya apabila terjadi pertengkaran adalah wajib karena bisa berakibat fatal jika kedua belah pihak memegang senjata tajam yang dapat mengakibatkan salah satu dari keduanya meninggal dunia. Hal tersebut telah dilakukan oleh Eko Sulistiyono dan Effendi Putra yaitu dengan cara bernegosiasi kepada pencuri tersebut.

Menurut Hukum Pidana Islam, tujuan utama dalam masyarakat adalah untuk melakukan kontrol dan pengaturan. Tujuan utama Hukum Pidana Islam adalah menjamin terpeliharanya dan dipertahankannya kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Ini sering disebut juga dengan *maqashid al-syari'ah*, yang mengandung makna bagaimana seharusnya seorang muslimin dan muslimah bersikap sesuai ketentuan syariah yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian bagi umat, menurut ketentuannya adalah demi menjaga agama, jiwa, akal, anak atau keturunan, dan harta.⁷

Di sini pelaku tidak bermaksud membunuh bahkan hanya untuk membela diri semata karena pada dasarnya setiap manusia memiliki "*Self Defense*" atau melawan balik jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan terhadap diri kita baik itu dalam bentuk kekerasan fisik maupun materi. Perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHP apabila merasa terancam dan terpaksa, maka perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu dapat diberlakukan. Sebagaimana diatur

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 3

dalam Pasal 49 KUHP:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pelaku kedua Satpam tersebut hanya semata-mata menjalankan kewajibannya melindungi perusahaan serta melindungi jiwa atau nyawa sesuai dengan syariat *maqasid al-syariah* dan pembelaan terpaksa karena pencuri menggunakan senjata tajam yang berujung memakan jiwa secara tidak sengaja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG Tentang Penganiayaan Berujung Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Persoalan utama yang teridentifikasi dalam konteks tersebut di atas berkaitan dengan penerapan Hukum Pidana Islam, khususnya hukuman *qishash*, *diyat*, dan sanksi pengganti *ta'zir*, dalam kasus-kasus yang berujung kematian. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mendalami pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara nomor 373/PID.B/2020/PN Effendi Putra Bin Syafril yang berujung pada hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Sehingga peneliti merumuskan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor. 373/PID.B/2020/PN PDG tentang penganiayaan berujung kematian ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi penganiayaan berujung kematian ?
3. Bagaimana analisis perbandingan hukum antara Hukum Pidana Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam putusan nomor 373/PID.B/2020/PN PDG tentang penganiayaan berujung kematian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah putusan nomor 373/PID.B/2020/PN PDG di atas, yang menjadi tujuan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor. 373/PID.B/2020/PN PDG tentang penganiayaan berujung kematian.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi penganiayaan berujung kematian.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan hukum antara Hukum Pidana Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam putusan nomor 373/PID.B/2020/PN PDG tentang penganiayaan berujung kematian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti ingin dapat berbagi ide untuk pendidikan serta, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penganiayaan berujung kematian, yang mencakup undang-undang nasional dan Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran ringkas tentang cara Hukum Pidana Islam menangani kasus-kasus penganiayaan yang berujung kematian.

Bagi publik, khususnya sebagai masukan dan pertimbangan untuk dicantumkan dalam KUHP mengenai pemidanaan terhadap seseorang yang dihukum karena penganiayaan pembunuhan. Menambahkan sedikit informasi mengenai Hukum Pidana Islam dan penerapannya dalam kasus-kasus yang melibatkan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, serta ketentuan terkait dalam KUHP. Untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi pertumbuhan intelektual, serta berfungsi sebagai titik acuan untuk penelitian ilmiah terkait, sangat penting untuk menghasilkan informasi yang mendorong kontemplasi dan kemajuan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis atau argumentatif disertakan untuk memberikan konteks bagi temuan yang disajikan. Penelitian ini menggunakan pengertian mengenai sanksi pidana apabila penganiayaan menyebabkan kematian.⁸

Ada beberapa teori tentang masalah pemidanaan, seperti teori pemidanaan berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perbedaan dan persamaan antara teori Hukum Pidana Islam dan KUHP. Penerapan

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 24

kedua aspek tersebut akan menghasilkan pembentukan moral yang akan mengarah pada pembangunan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan.⁹

Pemidanaan ini didasarkan pada tujuan dari setiap pemidanaan dalam kerangka Hukum Pidana Islam, termasuklah prinsip-prinsip seperti *qishash*, *hudud*, *diyat*, dan *ta'zir*. Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana Indonesia, teori pemidanaan ini memiliki tiga nama berbeda: Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan.

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut pandangan ini, hukuman hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar melakukan kesalahan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada gagasan bahwa hukuman adalah kebutuhan mutlak daripada tujuan praktis seperti mengurangi perilaku kriminal sehingga, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi dijadikan kebutuhan.¹⁰

Menurut Muladi Zainal Abidin, pemidanaan adalah balasan atas suatu kesalahan menurut teori absolut karena didasarkan pada perbuatan dan terjadi pada saat terjadinya kejahatan. Dalam pengaturan pidana dipaksakan semata-mata dengan alasan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan yang merupakan balasan bagi seseorang yang melakukan kesalahan sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan keadilan.

⁹Jaih Mubarak & Enceng Arif F. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Qurasy, 2004) h. 6

¹⁰ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) h. 11

2. Teori Relatif (Tujuan)

Hukuman adalah alat untuk menjaga kepatuhan terhadap norma-norma sosial, dilihat dari sudut pandang atau tujuan tertentu. Tidak serupa dengan pandangan teori absolut, pandangan ini menyatakan bahwa tindakan kriminal bisa dihukum secara sah, yang berarti bahwa pembalasan pidana memiliki tujuan tertentu, seperti meningkatkan sikap mental atau membuat pelaku tidak bersalah. Pertumbuhan sikap mental itu perlu.¹¹

Dari pandangan perbandingan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip yang mendasari gagasan ini adalah sebagai berikut: *Deterrence* adalah proses menanamkan rasa takut pada calon penjahat sehingga mereka akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan serupa di masa depan, seperti menginformasikan beberapa sanksi berat bagi pelaku tindak kejahatan. *Reformatif*, adalah membantu pelaku tindak kejahatan untuk mengatasi kecenderungan perilakunya dengan memberikan pengarahan dan pengawasan agar di kemudian hari ia dapat terus menjalani kehidupannya sebagai manusia normal yang sejalan dengan norma-norma masyarakat.

3. Teori Gabungan (Modern)

Teori gabungan menegaskan bahwa tujuan kejahatan tidak hanya untuk membalas dendam pada pelaku kesalahan tetapi juga untuk memulihkan ketertiban

¹¹ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana...*, h. 16

masyarakat. Teori ini mendasarkan kesimpulannya pada dua teori yang dikemukakan sebelumnya (teori relatif dan teori absolut).¹²

Tindakan pidana dimaksudkan untuk membela masyarakat dan menuntut pembalasan atas kesalahan. Selain itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa hukuman mencakup unsur-unsur lain, seperti harapan akan meningkatkan keharmonisan dan proses pendidikan untuk membuat orang lebih dapat diterima di masyarakat.

Sasaran dari proses penegakan hukuman dalam bidang hukum pidana dan Hukum Pidana Islam berbeda dalam beberapa hal penting. Pertama, *qishash* adalah nama yang diberikan pada konsep retribusi mutlak dalam Hukum Pidana Islam. Kedua, hukum pidana Islam menawarkan konsep dan tujuan yang lebih kuat dibandingkan KUHP. Ketiga, Hukum Pidana Islam mendasarkan penerapan sanksi pidana pada demonstrasi kesetiaan yang didasari oleh keimanan seorang hamba terhadap penciptanya, sedangkan landasan utama KUHP hanyalah kesetiaan pada suatu aliran yang didirikan oleh manusia. *Jarimah* dan *jinayah* adalah dua kata yang sering digunakan untuk menggambarkan perilaku ilegal. Seseorang melakukan *jarimah* apabila ia melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara' dan untuk itu Allah mengancam hukumannya dengan *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *jinayah* mengacu pada tindakan yang dilarang oleh syariah baik itu menyangkut ruh, harta, maupun orang lain. Perbuatan menganiaya orang yang meninggal dunia termasuk dalam kategori pembunuhan, termasuk unsur kesengajaan dan dapat dikenai hukuman *qishash*.

¹² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) h. 45

Berdasarkan Hukum Pidana Islam Perkelahian satu sampai beberapa orang dan mengakibatkan kematian diklasifikasikan sebagai pidana pembunuhan. Hukuman bagi pelanggar pidana tersebut adalah *qishash*. Sebab, tindak pidana berupa perkelahian fisik yang melibatkan satu atau banyak orang berujung pada kematian, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, di mana salah satu pihak mempunyai senjata walaupun tidak memiliki keinginan untuk menimbulkan luka yang mematikan pada korbannya. Hukuman bagi orang-orang atau individu yang terlibat dalam insiden pertikaian yang berujung pada kehilangan nyawa atau kematian seseorang termasuk ke dalam *qishash* karena nyawa dibalas dengan nyawa, sesuai firman Allah dalam Surat Al-Maidah : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash nya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qishash nya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dzalim.¹³

Menurut mayoritas ahli hukum, pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang direncanakan atau disengaja atau *qathlu al-amdi*, khususnya pengambilan jiwa orang lain dengan disengaja.

¹³ Muhammad Saifudin, *al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: Penerbit Sygma Corp, tth), h 115

2. Pembunuhan yang tidak disengaja, juga dikenal sebagai *qathlu ghair al-amdi* atau *qathlu khata*, terjadi ketika seseorang secara tidak sengaja membunuh orang lain.¹⁴
3. *Qathlu syibhu al-amdi* dikenal juga dengan sebutan “pembunuhan semi sengaja”. Tujuan seseorang menggunakan senjata tidak mematikan, seperti cambuk, tongkat, tangan, atau alat lainnya, untuk melukai tubuh orang lain. Tindakannya tidak dimaksudkan untuk membunuh tetapi pada akhirnya menyebabkan kematian.¹⁵

Berdasarkan kasus putusan nomor 373/PID.B/2020/PN PDG penganiayaan berujung kematian tergolong jenis pembunuhan, hukuman kepada pelakunya merupakan *qishash*. Karena pelanggarannya menyebabkan mati, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang penganiayaan berujung kematian dalam Hukum Pidana Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Para peneliti menggunakan *Content Analysis* sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Analisis Isi merupakan pendekatan komprehensif untuk mengkaji isi informasi yang disajikan dalam media massa atau dokumen tertulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda, yaitu:

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h 117

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...*, h 122

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari dokumen Keputusan Nomor: 373/PID.B/2020/PN PDG dan bahan pustaka yang memberikan informasi yang diinginkan. Maka sumber yang diambil utamanya dari al-Qur'an, Hadis, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Data Sekunder

Sumber data diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari perpustakaan, serta dari teks-teks hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian tertentu.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data dengan jenis kualitatif dengan cara menjelaskan dan menguraikan data berupa tulisan yang disusun secara terstruktur yang berhubungan dengan aturan undang-undang. Menurut Sunarto, penelitian akademis melibatkan deskripsi dan interpretasi keadaan saat ini, sudut pandang yang berlaku, prosedur yang sedang berjalan, dan hasil yang sedang berlangsung.¹⁶ Selain hal-hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang diamati pada subjek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan, serta keselarasan dengan KUHP dan perspektif hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa strategi atau metodologi pengumpulan data untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data yaitu memperoleh hasil yang paling strategis dalam

mendapatkan data bagi penelitian ini. Peneliti melakukannya dengan beberapa teknik di antaranya :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan, biasa disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, adalah pengumpulan data dan informasi secara sistematis melalui pemeriksaan dan penafsiran yang komprehensif dari berbagai sumber seperti buku, karya ilmiah, jurnal, KUHP, serta al-Qur'an dan Hadis.

2) Penelusuran Data Online atau Internet Searching

Pencarian melalui internet adalah metode pengumpulan data kontemporer yang difasilitasi oleh perangkat yang mendukung internet, yang memungkinkan akses mudah terhadap informasi dalam periode waktu yang berbeda-beda. Dengan cara *searching, browsing, downloading* peneliti bisa dengan mudah seperti mencari putusan perkara di Pengadilan melalui Direktori Mahkamah Agung.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau tulisan untuk menelusuri data riwayat sebelumnya yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik itu dokumen tertulis, film, atau gambar seperti dalam putusan nomor. 373/Pid.B/2020/PN PDG Peneliti menggunakan dokumen putusan tersebut demi memahami informasi secara detail dan mendalam.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara menelaah, mengolah data atau menguji sesuatu dengan bagian-bagian tertentu, atau dihubungkan antara bagian satu dengan

lainnya. Peneliti menggunakan strategi deskriptif kualitatif untuk penelitian ini. Kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan permasalahan yang ada melalui metode-metode untuk menghasilkan suatu kesimpulan di akhir penelitian di antaranya :

- 1) Mendeskripsikan informasi yang telah peneliti kumpulkan lalu dipilah dan dipilih merubahnya menjadi deskripsi kualitatif dengan tujuan merumuskan isu inti yang berhubungan dengan hukum dalam konteks pembahasan yang akan diteliti.
- 2) Setelah menganalisis sumber primer dan sekunder, peneliti menarik penilaian tentang masalah yang diajukan, kemudian menjelaskan beberapa kaidah, kemudian dianalisis melalui sumber-sumber kaidah Hukum Pidana Islam dan membandingkannya sehingga memperoleh hasil antara perbedaan dan persamaan putusan Hakim Nomor: 373/Pid.B/2020/PN PDG tentang penganiayaan berujung kematian dan bagaimana dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian mengenai perkelahian antara beberapa orang yang berujung kematian, peneliti telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi ini ditujukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan juga acuan, kemudian untuk menghindari dari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu di sini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tindak pidana perkelahian tanding yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 185 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Ita andriany edi haryanto dari Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2018.	Penelitian tersebut dengan penelitian ini, adalah sama-sama mengkaji tentang perkelahian berujung kematian	Penelitian tersebut dengan penelitian ini, lebih merujuk kepada tindakan seseorang yang dengan sengaja menantang untuk berkelahi yang berujung kematian.
2.	“Membunuh karena membela dalam perspektif hukum pidana Islam” Yang ditulis oleh Luthfi Arel Novandi dari Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2021.	Penelitian tersebut dengan penelitian ini, sama-sama mengkaji tentang pembelaan diri secara paksa yang berujung kematian	Penelitian tersebut dengan penelitian ini, lebih merujuk kepada pembelaan diri dengan sangat terpaksa karena tidak ada cara lain lagi dan ada pelanggaran yang didahuluinya.
3.	“Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak penganiayaan pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana” Yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Abdullatif dari Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2018	Penelitian tersebut dengan penelitian ini, sama-sama mengkaji tentang unsur-unsur penganiayaan berujung kematian	Penelitian tersebut dengan penelitian ini, lebih merujuk kepada kejahatan terhadap tubuh manusia yang merupakan tindak kejahatan penganiayaan.